



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PETA BATAS KAMPUNG PETTA BARAT KECAMATAN TABUKAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kampung Petta Barat Kecamatan Tabukan Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pendefinitifan 10 (Sepuluh) Kampung Persiapan dan 19 (Sembilan Belas) Kampung Pemekaran di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KAMPUNG PETTA BARAT KECAMATAN TABUKAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Garis Pantai adalah pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Penegasan Batas Kampung adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Kampung yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas Kampung.
8. Peta Batas Kampung adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. *fa*


BAB II
WILAYAH ADMINISTRASI

Pasal 2


- (1) Wilayah administrasi Kampung Petta Barat merupakan bagian dari Pulau Sangihe.
- (2) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki segmen batas dengan:
 - a. Kampung Petta pada area sebelah barat dan sebagian area sebelah utara;
 - b. Kampung Petta Timur pada sebagian area sebelah utara dan sebagian area sebelah timur;
 - c. Kampung Petta Selatan pada sebagian area sebelah timur; dan
 - d. Kampung Bowongkulu pada area sebelah selatan.

BAB III
SEGMENT BATAS

Pasal 3

- (1) Penegasan segmen batas dengan Kampung Petta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a menggunakan Metode Kartometrik dengan hasil sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK71.03.08.2013-08.2020-08.2021-000 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 52.802''$ LU (tiga derajat tiga puluh delapan menit lima puluh dua koma delapan ratus dua detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 35.227''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh lima koma dua ratus dua puluh tujuh detik bujur timur) yang terletak di pertigaan jalan depan rumah makan yang menjadi titik simpul Kampung Petta Barat, Kampung Petta dan Kampung Petta Timur; 

- b. selanjutnya mengikuti jalan raya kearah barat-barat daya sampai pada TK71.03.08.2013-08.2021-001 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 51.615''$ LU (tiga derajat tiga puluh delapan menit lima puluh satu koma enam ratus lima belas detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 32.883''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh dua koma delapan ratus delapan puluh tiga detik bujur timur);
- c. selanjutnya berbelok ke arah selatan tenggara beberapa meter sampai pada TK71.03.08.2013-08.2021-002 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 51.137''$ LU (tiga derajat tiga puluh delapan menit lima puluh satu koma seratus tiga puluh tujuh detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 33.054''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh tiga koma lima puluh empat detik bujur timur);
- d. selanjutnya mengarah ke barat-barat daya sampai pada TK71.03.08.2013-08.2021-003 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 50.072''$ LU (tiga derajat tiga puluh delapan menit lima puluh koma tujuh puluh dua detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 30.332''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh koma tiga ratus tiga puluh dua detik bujur timur);
- e. selanjutnya mengarah beberapa meter ke barat laut lalu kembali berbelok arah ke barat-barat daya sampai di TK71.03.08.2013-08.2021-004 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 49.663''$ LU (tiga derajat tiga puluh delapan menit empat puluh sembilan koma enam ratus enam puluh tiga detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 28.695''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit dua puluh delapan koma enam ratus sembilan puluh lima detik bujur timur);

- f. selanjutnya berbelok beberapa meter ke selatan tenggara sampai pada TK71.03.08.2013-08.2021-005 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 49.460''$ LU (tiga derajat tiga puluh delapan menit empat puluh sembilan koma empat ratus enam puluh detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 28.807''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit dua puluh delapan koma delapan ratus tujuh detik bujur timur);
- g. selanjutnya ke arah barat-barat daya lagi sampai pada TK71.03.08.2013-08.2021-006 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 48.505''$ LU (tiga derajat tiga puluh delapan menit empat puluh delapan koma lima ratus lima detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 26.356''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit dua puluh enam koma tiga ratus lima puluh enam detik bujur timur) di pohon piapi;
- h. selanjutnya berbelok ke arah selatan barat daya sampai pada TK71.03.08.2013-08.2021-007 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 47.782''$ LU (tiga derajat tiga puluh delapan menit empat puluh tujuh koma tujuh ratus delapan puluh dua detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 26.004''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit dua puluh enam koma empat detik bujur timur) di pohon mangga;
- i. selanjutnya mengarah 100 meter arah barat-barat daya lalu mengikuti aliran sungai sampai pada TK71.03.08.2013-08.2021-008 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 44.590''$ LU (tiga derajat tiga puluh delapan menit empat puluh empat koma )

lima ratus sembilan puluh detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 22.476''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit dua puluh dua koma empat ratus tujuh puluh enam detik bujur timur);

- j. selanjutnya mengikuti aliran sungai kecil sampai pada TK71.03.08.2013-08.2021-009 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 42.340''$ LU (tiga derajat tiga puluh delapan menit empat puluh dua koma tiga ratus empat puluh detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 14.723''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit empat belas koma tujuh ratus dua puluh tiga detik bujur timur) di tepi sungai; dan
 - k. selanjutnya lurus ke arah selatan barat daya sampai pada TK71.03.08.2013-08.2014-08.2021-000 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 23.210''$ LU (tiga derajat tiga puluh delapan menit dua puluh tiga koma dua ratus sepuluh detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 5.908''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit lima koma sembilan ratus delapan detik bujur timur) yang terletak di area perkebunan bernama kampuhang yang menjadi titik simpul Kampung Petta Barat, Kampung Petta dan Kampung Bowongkulu.
- (2) Penegasan segmen batas dengan Kampung Petta Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b menggunakan Metode Kartometrik dengan hasil sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK71.03.08.2013-08.2020-08.2021-000 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 52.802''$ LU (tiga derajat tiga puluh delapan menit lima puluh dua koma delapan ratus dua detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 35.227''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh lima

- koma dua ratus dua puluh tujuh detik bujur timur) yang terletak di pertigaan jalan depan rumah makan yang menjadi titik simpul Kampung Petta Barat, Kampung Petta dan Kampung Petta Timur;
- b. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan raya sampai pada TK71.03.08.2020-08.2021-001 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 49.861''$ LU (tiga derajat tiga puluh delapan menit empat puluh sembilan koma delapan ratus enam puluh satu detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 38.273''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh delapan koma dua ratus tujuh puluh tiga detik bujur timur);
 - c. selanjutnya memotong jalan sampai di TK71.03.08.2020-08.2021-002 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 49.676''$ LU (tiga derajat tiga puluh delapan menit empat puluh sembilan koma enam ratus tujuh puluh enam detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 38.155''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh delapan koma seratus lima puluh lima detik bujur timur);
 - d. selanjutnya mengarah kembali ke tenggara sampai di TK71.03.08.2020-08.2021-003 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 48.291''$ LU (tiga derajat tiga puluh delapan menit empat puluh delapan koma dua ratus sembilan puluh satu detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 41.412''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit empat puluh satu koma empat ratus dua belas detik bujur timur);

- e. selanjutnya mengarah ke selatan barat daya sampai pada TK71.03.08.2020-08.2021-004 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 46.506''$ LU (tiga derajat tiga puluh delapan menit empat puluh enam koma lima ratus enam detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 40.399''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit empat puluh koma tiga ratus sembilan puluh sembilan detik bujur timur) yang terletak pada ujung jembatan sebelah timur di sisi kanan;
- f. selanjutnya mengikuti sisi kanan jembatan mengarah ke tenggara sampai pada TK71.03.08.2020-08.2021-005 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 46.123''$ LU (tiga derajat tiga puluh delapan menit empat puluh enam koma seratus dua puluh tiga detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 40.900''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit empat puluh koma sembilan ratus detik bujur timur) yang terletak di ujung jembatan sebelah timur;
- g. mengarah ke barat daya sampai di TK71.03.08.2020-08.2021-006 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 45.183''$ LU (tiga derajat tiga puluh delapan menit empat puluh lima koma seratus delapan puluh tiga detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 40.259''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit empat puluh koma dua ratus lima puluh sembilan detik bujur timur); *fa,*

- h. berbelok ke selatan melewati rawa sampai di TK71.03.08.2020-08.2021-007 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 40.904''$ LU (tiga derajat tiga puluh delapan menit empat puluh koma sembilan ratus empat detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 40.178''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit empat puluh koma seratus tujuh puluh delapan detik bujur timur);
- i. mengarah ke selatan tenggara sampai pada TK71.03.08.2020-08.2021-008 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 38.572''$ LU (tiga derajat tiga puluh delapan menit tiga puluh delapan koma lima ratus tujuh puluh dua detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 40.741''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit empat puluh koma tujuh ratus empat puluh satu detik bujur timur);
- j. mengarah ke selatan sampai pada TK71.03.08.2020-08.2021-009 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 35.144''$ LU (tiga derajat tiga puluh delapan menit tiga puluh lima koma seratus empat puluh empat detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 40.917''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit empat puluh koma sembilan ratus tujuh belas detik bujur timur); dan
- k. melewati kawasan perkebunan sampai pada TK71.03.08.2020-08.2021-08.2022-000 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 31.787''$ LU (tiga derajat tiga puluh delapan menit tiga puluh satu koma tujuh ratus delapan puluh tujuh detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 44.759''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit empat puluh empat koma tujuh ratus lima puluh sembilan detik

bujur timur) yang terletak di tepi jalan yang menjadi titik simpul Kampung Petta Barat, Kampung Petta Timur dan Kampung Petta Selatan.

(3) Penegasan segmen batas dengan Kampung Petta Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c menggunakan Metode Kartometrik dengan hasil sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK71.03.08.2020-08.2021-08.2022-000 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 31.787''$ LU (tiga derajat tiga puluh delapan menit tiga puluh satu koma tujuh ratus delapan puluh tujuh detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 44.759''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit empat puluh empat koma tujuh ratus lima puluh sembilan detik bujur timur) yang terletak di tepi jalan yang menjadi titik simpul Kampung Petta Barat, Kampung Petta Timur dan Kampung Petta Selatan;
- b. selanjutnya mengikuti aliran sungai kecil sampai di TK71.03.08.2021-08.2022-001 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 21.120''$ LU (tiga derajat tiga puluh delapan menit dua puluh satu koma seratus dua puluh detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 30.776''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh koma tujuh ratus tujuh puluh enam detik bujur timur) yang terletak di tepi sungai kering; dan
- c. selanjutnya mengarah ke selatan melewati kawasan perkebunan sampai pada TK71.03.08.2014-08.2021-08.2022-000 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 17.583''$ LU (tiga derajat tiga puluh delapan menit tujuh belas koma lima ratus delapan puluh tiga detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 30.594''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh koma *19,*

lima ratus sembilan puluh empat detik bujur timur) yang merupakan titik simpul Kampung Petta Barat, Kampung Petta Selatan dan Kampung Bowongkulu di wilayah perkebunan.

(4) Penegasan segmen batas dengan Kampung Bowongkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d menggunakan Metode Kartometrik dengan hasil sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK71.03.08.2014-08.2021-08.2022-000 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 17.583''$ LU (tiga derajat tiga puluh delapan menit tujuh belas koma lima ratus delapan puluh tiga detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 30.594''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit tiga puluh koma lima ratus sembilan puluh empat detik bujur timur) yang merupakan titik simpul Kampung Petta Barat, Kampung Petta Selatan dan Kampung Bowongkulu di wilayah perkebunan;
- b. selanjutnya mengarah ke barat-barat laut sampai di TK71.03.08.2014-08.2021-001 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 19.988''$ LU (tiga derajat tiga puluh delapan menit sembilan belas koma sembilan ratus delapan puluh delapan detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 23.033''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit dua puluh tiga koma tiga puluh tiga detik bujur timur) yang merupakan perkebunan penduduk;
- c. mengarah ke barat sampai pada TK71.03.08.2014-08.2021-002 dengan koordinat $3^{\circ} 38' 20.109''$ LU (tiga derajat tiga puluh delapan menit dua puluh koma seratus sembilan detik lintang utara) dan $125^{\circ} 33' 10.801''$ BT (seratus dua puluh lima derajat tiga

fa,

- puluh tiga menit sepuluh koma delapan ratus satu detik bujur timur) di kawasan perkebunan yang dinamakan lehi; dan
- d. selanjutnya mengarah ke barat laut sampai pada TK71.03.08.2013-08.2014-08.2021-000 dengan koordinat 3° 38' 23.210" LU (tiga derajat tiga puluh delapan menit dua puluh tiga koma dua ratus sepuluh detik lintang utara) dan 125° 33' 5.908" BT (seratus dua puluh lima derajat tiga puluh tiga menit lima koma sembilan ratus delapan detik bujur timur) yang merupakan titik simpul Kampung Petta Barat, Kampung Petta dan Kampung Bowongkulu di wilayah perkebunan bernama kampuhang.

BAB IV

PETA BATAS

Pasal 4

- (1) Peta dasar yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Petta Barat menggunakan citra tegak satelit resolusi tinggi akuisisi dari BIG tanggal dua bulan juni tahun dua ribu dua puluh dua.
- (2) Garis Pantai yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Kampung Petta Barat adalah data Garis Pantai BIG akuisisi tahun dua ribu dua puluh dua.
- (3) Peta Batas Kampung Petta Barat wajib dilakukan penyesuaian, apabila berlaku kondisi sebagai berikut:
 - a. dalam hal telah tersedia peta rupa bumi Indonesia skala 1:5000 (satu banding lima ribu) untuk wilayah Kampung Petta Barat; dan
 - b. dalam hal telah tersedia data Garis Pantai terbaru dari BIG yang mengubah Garis Pantai wilayah Kampung Petta Barat.

Pasal 5

- (1) Peta Batas Kampung Petta Barat yang akan digunakan sebagai dokumen pemerintahan, dicetak dengan spesifikasi kertas:
 - a. jenis *albatros*;
 - b. ukuran A0; dan
 - c. orientasi *landscape*.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan setelah ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Tampilan Peta Batas Kampung Petta Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar titik koordinat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kampung Petta Barat melakukan penyesuaian administrasi kependudukan di dalam wilayah batas Kampung yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Peta Batas Kampung merupakan penentuan batas wilayah Kampung secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, dan hak-hak lainnya pada masyarakat. *fa*

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 15 Juli 2024
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


ALBERT HUPPY WOUNDE


Diundangkan di Tahuna
pada tanggal 15 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,


MELANCHTON HARRY WOLFF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024
NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PETA BATAS KAMPUNG PETTA BARAT
KECAMATAN TABUKAN UTARA

TAMPILAN PETA BATAS KAMPUNG PETTA BARAT



Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

ALBERT HUPPY WOUNDE